

**KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA BAGI DIREKSI DAN PERUSAHAAN PENGHIMPUN INVESTASI” (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR : 1170 / PID.SUS / 2021 / PN.PBR DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR : 125 / PDT.SUS-PKPU / 2020 / PN.NIAGA.JKT.PST)**

Roy Keriahen Tarigan <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia <sup>1)</sup>

Corresponding Author:

[roykeriahen1@gmail.com](mailto:roykeriahen1@gmail.com) <sup>1)</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis dengan mendalam terkait tanggung jawab pribadi direksi dan perusahaan publik di Indonesia atas perbuatan wanprestasi yang merugikan perseroan. Dengan mengadopsi pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji mengenai hal yang ditentukan pada ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengenai *fiduciary duty* direksi serta yurisprudensi terkait di Negara Indonesia. Melalui studi kasus serta analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, penelitian ini akan mengidentifikasi pertanggungjawaban Direksi dan pemegang saham serta Perusahaan itu sendiri berdasarkan perbuatan pidana atau perdatanya yang tentu menimbulkan kerugian materil kepada pihak lainnya, Pelanggaran tersebut memiliki hubungan pada *fiduciary duty* dapat menyebabkan direktur dan Korporasi dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi ataupun korporasi terhadap segala perbuatan yang diketahui dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya. Dengan demikian apabila kegiatan Perusahaan didasari dengan itikad buruk pemegang saham dan Direksi maka dapatlah dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dan secara Perseroan. Hasil penelitian penulis ini diharapkan dapat memunculkan pemahaman kepada pelaku usaha diraksi atau pemegang saham terkait pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dan perdata yang penuh dengan konsekuensi hukum, dan tentu memberikan pemahaman kepada setiap orang yang menjadi korban praktek Perusahaan Bersama dengan Direksinya melakukan perbuatan tindak pidana dan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum karena ditentukan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjamin perlindungan secara hukum bagi korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana direksi dan pemegang saham dan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Perusahaan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Direksi, Korporasi, Investasi

**Abstract**

*This research aims to analyze in depth the personal liability of directors and public companies in Indonesia for defaults that harm the company. By adopting a normative juridical approach, this research will examine the provisions of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT) related to the fiduciary duty of directors as well as related jurisprudence in Indonesia. Through case studies and in-depth analysis of court decisions, this research will identify the liability of the Board of Directors and shareholders as well as the Company itself based on its criminal or civil actions that necessarily cause material losses to other parties, Such violations in relation to fiduciary duty can cause directors and Corporations to be held legally responsible personally or corporately for their actions, both to shareholders and to other parties. Thus, if the Company's activities are based on the bad faith of shareholders and Directors, they can be held personally and corporately liable. The results of this study are expected to provide an understanding to business actors or shareholders regarding the responsibility for criminal and civil actions that are full of legal consequences, and of course provide an understanding to everyone who is a victim of the Company's practice together with its Directors committing criminal acts and defaults or unlawful acts because it is determined in the Criminal Code and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations which guarantees legal protection for victims who suffer losses due to criminal acts of directors and shareholders and the Company's defaults.*

**Keywords:** Liability, Directors, Corporation, Investment

**History:**

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 31 Desember 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



## PENDAHULUAN

Kegiatan pada lingkup Industri yaitu kontribusi secara menyeluruh yang sangat berpengaruh di dalam proses perkembangan sektor ekonomi Indonesia. Keberadaan kegiatan industri yaitu penggerak utama dalam sektor ekonomi suatu Negara yang menentukan tingkat penghasilan masyarakat di suatu Negara terkhusus Indonesia. Keberadaan kegiatan industri ini yang selalu mendorong setiap Masyarakat untuk beralih dari jenis ekonomi agraria yang bertahan diawal dengan pengolahan hasil bumi sebagai mata pencahariannya kemudian berganti menjadi aspek perekonomian yang Modern dengan industri dan/atau manufaktur berbasis teknologi, dengan begitu suatu negara terus memusatkan pada perkembangan industri untuk mempermudah korporasi untuk membuat dan membentuk badan hukumnya.

Kegiatan-kegiatan Industri yang dilakukan suatu badan hukum atau Korporasi merupakan istilah yang sering untuk dipakai oleh para ahli hukum pidana dengan memberikan penyebutan terhadap Perusahaan, yang pada bidang hukum lain khususnya yaitu dalam bidang perdata sebagai badan hukum atau dalam Bahasa Belanda dikenal *rechtspersoon*. Perusahaan ini tentu menjalin hubungan hukum dengan Subjek hukum yang berkaitan dalam pengembangan kepentingan Perusahaan itu sendiri, dalam melakukan aktivitas Perusahaan yang berdasarkan pada peraturan hukum positif dan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang berlandaskan hukum perjanjian tentu akan dituntut untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dimana pelanggaran akan hak juga diatur, Tanggungjawab hukum berdasarkan ketentuan perdata akan timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan Perusahaan atau subjek hukum yang tentu menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat dilakukan atas kesalahan dalam ketentuan hukum perdata yang disebut sebagai ketentuan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang pengaturannya terdapat unsur kesalahan ini yang memunculkan adanya pertanggungjawaban perdata yang disebut dengan *civil liability*. Oleh daripada ketentuan yang diatur didalam perjanjian dan perikatan otomatis akan muncul tanggung jawab, Berikut adalah tahapan timbulnya tanggung jawab yaitu :

1. Perikatan yaitu awal mula munculnya suatu pertanggungjawaban. Diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan sumber perikatan yaitu perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan yaitu bagaimana hubungan hukum pada hal hukum di mana satu pihak berhak meminta dan menuntut atas apa prestasi yang disepakati dan pihak lainnya memiliki hal yang wajib untuk dilaksanakan atas suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yaitu adanya suatu hal perbuatan dengan mana adanya satu individu atau lebih mengikat saatu individu terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari Prof.R. Subekti, karena cuma meliputi mengenai perjanjian sepihak padahal perjanjian umumnya memiliki sifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya. Sedangkan perikatan yang lahir Karena Undang-Undang terdiri atas perikatan yang lahir dari Peraturan Perundang-Undang saja dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang tentu berkaitan dengan hal perbuatan individu manusia dapat dibagi atas perikatan yang diperbolehkan dan perikatan yang tidak diperbolehkan, yang tentu kemudian disebut adalah perbuatan yang melawan hukum.
2. Apabila perikatan tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya akan menimbulkan wanprestasi. Menurut Abdul.R. Saliman, mengenai hal wanprestasi yaitu bagaimana sikap dari individu yang dalam faktanya tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat antara para pihak. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPperdata),

berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulaidiwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jikasesuatu yang harusdiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.

unsur-unsur dalam ketentuan wanprestasi adalah:

- a. Terdapat perjanjian dari para pihak;
  - b. Terdapat pihak yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan ketentuan isi dari perjanjian yang telah disepakati;
  - c. Kemudian dinyatakan telah lalai namun tetap juga pihak tersebut tidak mau melakukan ketentuan isi perjanjian.
3. Seterusnya adanya Perbuatan Melawan Hukum. PMH ini diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPer, berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

Berdasarkan hukum, tanggungjawab yaitu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang atau badan hukum atas perbuatannya yang memiliki kaitan dengan etika dan moral terkait dengan melakukan suatu perbuatan yang terkait hak dan kewajiban, yang mana pertanggungjawaban harus diberikan dengan itikad baik untuk usaha melakukan kewajiban terhadap pihak lain yang secara fakta mengalami kerugian atas perbuatan-perbuatan perusahaan. Selanjutnya bagaimana ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab yaitu kewajiban yang menanggung segala sesuatunya bila kemudian terjadi sesuatu yang negatif boleh dimintakan pertanggungjawaban atau tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melakukan ketentuan yang diwajibkan kepadanya.

Oleh karena itu dari tanggungjawab perbuatan melawan hukum kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan ingkarjanji/wanprestasi. dengan adanya suatu perjanjian yang mengeluarkan hak dan kewajiban dari para pihak. Apabila dalam hubungan hukum berlandaskan perjanjian tersebut, pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dirinya dapat dinyatakan wanprestasi, atas dasar itu dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Selanjutnya Korporasi atau Perusahaan juga dapat bertanggung secara Hukum Pidana, Kenyataannya korporasi telah melakukan banyak sekali macam kejahatan yang sudah lama terjadi didalam beberapa abad terakhir, tahun 1932 beberapa hasil penelitian terhadap 70 korporasi besar di Amerika Serikat jelas memperlihatkan bagaimana korporasi dalam melakukan berbagai macam kejahatan, dari hasil penelitiannya tersebut E.H. Sutherland menyatakan bahwa : *"I wish to report specially on apart of my study of white collarcrimes. I selected the 70 largest industrialand commercial corporatios in the United States, notincluding public utilities and petroleumcorporatins. I have attempted to collectalltherecords of violati oflaw by each of these corporations, so far athese violations have been decided officiallyby courts andcommissions. I have included the laws regarding restrainoftrade, misrepresentation in advertising, infringement of patents, copyrights, andtrademark, rebates, unfair labor practices as prohibited by the National LaborRelations Law, financial fraud, violations of war regulations, andsmall miscellaneous group of the other laws"*

Perkembangan terkait perbuatan jahat korporasi ini, dapat di inventarisir pada bentuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi yaitu, ada pelanggaran kepada hak dari konsumen, terhadap pencemaran lingkungan, pelanggaran administratif, finansial, terhadap perburuhan, manufakturing serta persaingan dagang yang tidak sehat. Maka kejahatan korporasi menurut pendapat Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeagar

menyatakan bahwa : *A Corporate crime is any act committed by corporation that punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, or criminal law.* Pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum yang dilakukan oleh korporasi seperti itu mempunyai dampak negatif yang konsekuensinya sangat luas terhadap bagaimana kehidupan pada sosial, maka kemudian subjek hukum yang berupa badan hukum menjadi perhatian pakar-pakar hukum yang kemudian menjadikan badan hukum tidak hanya menjadi subyek hukum perdata akan tetapi juga dapat menjadi subyek hukum pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi sanksi hukum pidana berdasarkan UU No. 1 tahun 1946 Tentang KUHP dan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata dengan ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004.

### **A. Pembaharuan (Novelty)**

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada pengaturan, implementasi dan efektifitas dari asas perlindungan hukum dan kepastian hukum itu sendiri berdasarkan Putusan *Inkracht*, dimana kebaharuan dari penelitian ini terletak pada pembahasan penerapan asas perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap sebuah peristiwa hukum yang didalamnya melanggar dua ketentuan hukum sekaligus dimana Subjek pertanggungjawaban juga lebih dari satu, sehingga membuat penelitian ini berbeda dari penelitian yang lainnya yang hanya fokus pada penerapan hukum. Dalam hal ini guna membantu penulis untuk melakukan penelitian maka penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Wanprestasi, PKPU hingga Pailit pertanggungjawaban Perdata dan juga tentang Tindak Pidana penipuan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perusahaan dan/atau Direksi berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, KUHPerdata dan KUHP, Setelah melakukan tinjauan literatur, ssebagai wujud efektifitas dari kombinasi peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat disektor ekonomi bisnis.

Berdasarkan pada uraian sebagaimana yang telah terdapat dalam latar belakang penulisan ini, maka dirumuskanlah beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan dan Perusahaan penghimpun Investasi (PT. Wahana Bersama Nusantara) dalam perbuatan Wanprestasi?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Direksi dan Pemegang Saham Perusahaan penghimpun Investasi (PT. Wahana Bersama Nusantara) dalam perbuatan Tindak Pidana?

Beberapa tujuan penulisan dalam penelitian berikut:

- a. Untuk menggambarkan dan menganalisis Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan dan Perusahaan penghimpun Investasi (PT. Wahana Bersama Nusantara) dalam perbuatan Wanprestasi berdasdarkan Putusan Mahlamah Agung.
- b. Untuk menggambarkan dan menganalisis Bagaimana pertanggungjawaban hukum Direksi dan Pemegang Saham Perusahaan penghimpun Investasi (PT. Wahana Bersama Nusantara) dalam perbuatan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.

### **B. Konsep Teori Penelitian**

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam tulisan ini penulis mendasarkan pemikiran penulisannya pada Teori Perlindungan Hukum yang menjadi dasar bagi Subjek hukum yang merasa hak-hak yang tidak terpenuhinya atas hubungan hukum yang dibungkus dalam praktik bisnis, Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Hampir semua hal yang berkaitan dengan hubungan hukum harus memperoleh hal yaitu perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan tentang hukum, sebagaimana rujukan permasalahan yang menjadi acuan penelitian dalam tulisan ini yang mengangkat fenomena perusahaan penghimpun investasi yang sangat merugikan masyarakat secara materil.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Gustav Radbruch berpendapat, bahwa teori kepastian hukum yang diperkenalkan terdapat empat hal mendasar yang memiliki hubungan kuat terkait makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum yaitu bentuk positif tentu memiliki arti bahwa hukum positif ialah peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Hukum didasarkan kepada sebuah fakta;
- c. Fakta yang ada dalam hukum harus digambarkan secara jelas;
- d. Hukum positif tidak bisa mudah untuk diubah.

Kemudian Sudikno berpendapat, meskipun kepastian tentang hukum kuat kepada keadilan namun hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua ketentuan yang berbeda. Hukum mempunyai sifat-sifat umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri mempunyai sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualis serta yang tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, terlihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum merupakan hal yang tidak sama.

Berdasarkan penjabaran terkait Kepastian hukum tersebut maka tentu teori Kepastian hukum menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi penerapan hukum dalam menjamin perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum yang menjadi korban dan dirugikan dalam kejadian yang sebagaimana telah menjadi perkara berdasarkan putusan pidana dan putusan atau penetapan PKPU yang menjadi acuan tulisan ini.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Masalah yang ditentukan dalam penelitian ini dianalisis dengan memakai metodologi penelitian hukum doktrinal. Metodologi penelitian hukum doktrinal dengan menerangkan masalah tentang hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang berkesesuaian dengan masalah hukum yang dibahas. Sehingga hal penelitian ini, untuk membahas masalah terkait hukum mengenai apa saja metodologi penelitian hukum beserta karakteristiknya masing - masing dan fungsinya dalam memilah permasalahan mengenai efek, menggunakan studi kepustakaan sebagai dasar memecahkan permasalahan Efektifitas UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Efektifitas KUHP dalam pertanggungjawaban pelaku dalam hal perdata dan pidana serta menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dari praktik bisnis yang tidak sehat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari putusan-putusan dan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.

Dimana Sutandnyo Wigyosubroto menjelaskan istilah "penelitian hukum secara normatif menggunakan istilah penelitian doktrinal, adalah penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut pengonsep atau para pengembangnya.

### **B. Sifat Penelitian**

Penulis menerangkan bahwa sifat dari penelitian pada penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang bermaksud untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian atau data-data yang ada, keadaan lain yang memiliki tujuan untuk mempertegas maksud

oleh penelitian ini, agar dapat memperkuat apa hal yang ada dengan membuat kesimpulan secara luas.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu mengenai studi pada kepustakaan, yaitu teknik untuk mendapatkan bagaimana data sekunder melalui data-data dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban Perusahaan (PT. Wahana Bersama Nusantara) Secara Hukum Perdata**

Bahwa PT. Wahana Bersama Nusantara merupakan Perusahaan yang bergerak sebagai Perusahaan penghimpun dana Masyarakat yang sering disebut Perusahaan Penghimpun Investasi, Dimana untuk melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan ini mendapat Investasi atau dana segar dari Masyarakat yang kemudian telah menjadi nasabahnya. Yang mana seluruh dana tersebut digunakan untuk dana suntikan kepada usaha yang kemudian asil usaha akan di berikan Sebagian untuk pembayaran bunga investasi kepada nasabah.

Pengertian Perseroan Terbatas yaitu badan persekutuan modal yang berbentuk badan hukum, perseroan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Pada dasarnya, Perseroan Terbatas mempunyai sisi sebanyak dua. Yaitu yang pertama sebagai badan hukum, dan kedua juga sebagai tempat terbentuknya kerja sama antara pemilik saham dan/atau pemilik modal. Ketentuan ini dapat dilihat dalam ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan sering disebut sebagai badan hukum atau *rechtsperson* dengan tujuan untuk menerangkan, bahwa badan memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang selalu dapat dipisah dari para anggotanya. Secara luas, terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Yaitu subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus.
- b. Mempunyai jangka waktu hidup yang relatif tidak terbatas.
- c. Mendapat kuasa dari Negara untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu.
- d. Dimiliki pemegang saham.
- e. Terdapat Tanggung jawab pemegang saham atas kerugian perusahaan merujuk pada saham yang mereka miliki.

Kasus perkara gagal bayar Group Fikasa berawal dari janji-janji investasi dengan bunga tinggi antara 9% hingga 12% per tahun. Dimana Nasabah ditawarkan produk *medium term notes* (MTN) dengan jangka waktu per 1 bulan hingga per 1 tahun dengan bunga *fixed* yang di atas bunga deposito. Ada juga investasirepo dengan saham menjadi jaminannya, dimana untuk kasus Welly dan 250 nasabah lainnya didudukkan didua emiten yaitu PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) dan PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL).

Bahwa setelah nasabah-nasabah perusahaan tersebut melakukan investasi Fikasa Grup dengan anakperusahaan yaitu PT. Wahana Bersama Nusantara menghimpun dana dari nasabah dan melaksanakan rutinitas usaha dengan pemutaran uang untuk dapat melakukan pembayaran bunga kepada Nasabah, namun setelah beberapa tahun Fikasa Group didapati melaksanakan perbuatan Wanprestasi dengan tidak lagi membayarkan bunga dan juga uang pokok investasi Nasabah mereka, hingga membuat para nasabah kesal dan terus melakukan Upaya hukum yaitu Upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Bahwa Upaya hukum yaitu Upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertujuan untuk mencegah terjadinya kepailitan kepada debitur yang diakibatkan keadaan perusahaan tidak dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditur dan jika diberi waktu, maka akan ada harapan dapat melunasi utang-utangnya. Pasal 242

ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) memberikan peluang kepada debitur untuk sementara waktu lepas dari tekanan kreditur untuk dapat melunasi utang-utangnya dan dapat kembali mengembalikan keadaan baik perusahaannya.

Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu suatu waktu tertentu yang diperoleh dari undang-undang berdasarkan putusan pengadilan niaga dimana dalam jangka waktu tertentu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan peluang untuk memusyawarahkan bagaimana cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan skema rencana pembayaran (*composition plan*) terhadap sebagian atau seluruh hutangnya itu, dan termasuk apabila dirasa perlu untuk melakukan hal yaitu merestrukturisasi utang Debitur tersebut. Dengan demikian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium yang legal.

Kemudian Nasabah-nasabah yang tergabung dengan menjalin hubungan dengan Fikasa Group melakukan Upaya hukum PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Fikasa Group yaitu terhadap anak perusahaan bernama PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. *“Menyatakansah danmengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaiantertanggal 29 Juli 2020 antara KOPERASI SIMPAN PINJAM ALTO(DALAM PKPU) dan PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA(DALAM PKPU) dengan Para Kreditornya.*
- b. *MenghukumTermohon PKPU I/ KOPERASI SIMPAN PINJAM ALTO (DALAM PKPU), TermohonPKPU II/ PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (DALAM PKPU) danseluruh kreditor -kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaiantertanggal 29 Juli 2020;*
- c. *MenyatakanPenundaan KewajibanPembayaran Utang(PKPU) Nomor 125/Pdt . Sus-PKPU/2020/PN.NiagaJkt.Pst demi hukum berakhir;*
- d. *MenghukumTermohonPKPU I/ KOPERASI SIMPAN PINJAM ALTO (DALAM PKPU) dan Termohon PKPU III/ PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA(DALAM PKPU) untuk Membayar biaya Imbalan Jasa Pengurus yang besarnya sesuaidengan Kesepakatan Bersama antara Para Debitor dan Tim Pengurusberdasarkan Perjanjian PembayaranJasa Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tertanggal 30 Juni 2020;*
- e. *MenghukumTermohonPKPU I/ KOPERASI SIMPAN PINJAM ALTO (DALAM PKPU) dan Termohon PKPU II/ PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA(DALAM PKPU)untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.457.000,00 .*

Berdasarkan pada amar putusan Nomor : [125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst](#) dinyatakan sah perjanjian antara PT. Wahana Nusantara Bersama dengan seluruh Nasabahnya dengan demikian juga dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran utangnya (PKPU) Dalam melakukan upaya hukum dengan ketentuan perdata, dimana dipahami dengan upaya hukum dalam pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan karena tindakan pihak lain. Di samping hal gugatan yang memiliki sifat umum, maka terdapat gugatan oleh perseroan, yakni gugatan yang khusus terbit dalam hukum perseroan, bukan dari hukum acara pada umumnya. Bahkan hal serupa secara mutatis mutandis tentu berlaku pada bidang hukum pidana, sehingga akan muncul yang sering dikenal dengan dakwaan kepada perseroan. Dalam ketentuan ini perseroan ataupun para pihak di dalamnya dapat berupa tergugat/terdakwa ataupun sebagai penggugat/pelapor. Gugatan biasa ini adalah gugatan yang dapat diajukan oleh atau terhadap Perusahaan atau organ-organnya ke pengadilan berdasarkan ketentuan di luar dari ketentuan UU Perseroan Terbatas atau di luatentuan ADRT dari PT tersebut. Dan gugatan biasa ini terlibat dari perkara perkara biasa seperti gugatan berlandaskan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau ingkarjanji/wanprestasi. Gugatan perseroan tersebut disebutkan dalam UU.PT dalam pasal-pasal berikut: Pasal 61 ayat (1),

Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 150 ayat(2) Pasal 149 ayat(4),Pasal 150 ayat (1),.

Berdasarkan ketentuan itu, pertanggungjawaban yang diberikan dan akan dilakukan PT. Wahana Bersama Nusantara (Fikasa Group) adalah melakukan PKPU dengan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) pada Pasal 281 ayat(1) jo. Pasal 280 UU 37/2004 yang Dimana terdapat perjanjian baru antara Debitur dengan Para Krediturnya untuk skema proses pembayaran utang-utang tersebut dimana didalam penetapan homologasi diatur secara khusus bagaimana pelaksanaan pembayaran utang-utang kepada setiap kreditur yang telah terdaftar sebagaimana tertuang dalam putusan Perkara Nomor : [125 /Pdt.Sus- PKPU /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst](#) di Pengadilan NiagaJakarta Pusat.

## **B. Pertanggungjawaban Direksi Dan Pemegang Saham Perusahaan (PT. Wahana Bersama Nusantara) Secara Hukum Pidana**

Adapun kronologis Kasus ini Dari penjelasan korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh paraTerdakwa atau Direksi dan Pemegang saham, terungkap jika pada bulan Oktober sekitar tanggal 10 tahun 2016, seorang marketing Fikasa, Terdakwa Mariani yang menjabat sebagai Manager marketing datang beberapa kali kerumah korban menawarkan bentuk investasi yaitu "*Promissory Note*" yang merupakan produk usaha PT Wahana Bersama Nusantara/ Fikasa Group. tidak tanggung-tanggung, dimana mereka menawarkan persentase kupon 10% nett per tahun untuk jangka waktu per 6 (enam) bulan dengan meyakinkan produk tersebut aman karena dimiliki oleh Saudara Agung Salimyang merupakan salah satu orang kaya di Indonesia. Kemudian pada tanggal 14Oktober 2016, dimana korban investasikan uang ke PT Wahana Bersama Nusantara/ Fikasa Group dengan cara transfer uang segar ke rekening milik PT Inti Putra Fikasa/Group Fikasa dengan nomor rekening account 102 . 000. 000.7135 Bank Mandiri lewat rekening pribadinya sebanyak 5 milyar. Kemudian ha Ini terus terjadi hingga Desember 2019 dengan jumlah investasi sebesar Rp.82.916.500.000 bersama dengan 10 nasabah lainnya.

Selanjutnya Nasabah yang kemudian merasa telah ditipu dengan skema investasi bodong tersebut melaporkan pemilik Perusahaan (Fikasa Group) PT.Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo atas dugaan tindak pidana penipuan tersebut ke Polda Riau dengan melaporkan dan atas laporan tersebut ditemukan peristiwa hukum pidananya, Dimana, Kejaksaan Agung menahan dan mengadili 5 orang keluarga kandung Salim yaitu Elly Salim selaku Direktur PT WBN, Bhakti Salim selaku Ditektur Utama PT.WBN, Agung Salim selaku Komisaris Utama PT.WBN, Christian Salim selaku Direktur serta Marketingnya, Dimana Mereka kemudian didakwa dengan pasal dugaan tindak pidana mengenai penipuan investasi pada PT.Wahana Bersama Nusanta dan PT.Tiara Global Propertindo, di PN Pekanbaru, yang total kerugian nasabah jika di hitung keseluruhannya adalah mencapai Rp.84 miliar.

Bahwa Sesuai dengan konsep badan hukum pada kenyataan yuridisnya perseroan perorangan telah termuat prinsip *limited liability* sebagaimana ketentuan Pasal 153 J Ayat (1) UU.PT yang dibaharui dalam UU Cipta Kerja, Pasal itu menyebutkan bahwa: "*Pemegang saham Perseroan untuk UsahaMikro & Kecil tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*".

Kemudian Lebih lanjut, tentang hal pertanggungjawaban nya prinsip hukum yang ada mem-perbolehkan pemegang saham merangkap sebagai direksi. Dimana ketentuan tersebut hanya dapat saja mengakibatkan adanya hal perpaduan kepentingan pribadi terhadap perseroan atau perusahaannya dan menjadikan tidak ada batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Karakteristik utama perseroan terbatas yang menjadi pembeda dengan badan usaha yang lainnya yaitu tanggungjawab pemegang sahamnya hanya terbatas sebesar modal yang disanggupinya. Kemudian, *limited liability* pada perseroan perorangan melanggar



ketentuan prinsip *separate entity* yang pada hakikatnya merupakan sebuah prinsip yang menjadikan prinsip *limited liability*. Sama dengan dasar *separate entity*, semua tindakan perseroan tidak termasuk pada tindakan pemegang saham. Begitu juga halnya dengan tanggung jawab dan kewajiban perseroan yang tidak termasuk dalam tanggung jawab pemegang saham.

Pertanggungjawaban Hukum pidana Pemegang saham Perusahaan dan direksi PT. Wahana Bersama Nusantara dituangkan dalam putusan perkara pidana Nomor : 1170 / Pid. sus/2021/PN. Pbr. Dengan amar putusan yaitu:

- a. "Menyatakanterdakwa BHAKTI SALIM Alias BHAKTI, terdakwa AGUNG SALIM, S.H alias AGUNG, terdakwa ELLY SALIM Als ELLY, terdakwaCHRISTIAN SALIM AliasCHRISTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana bersama - sama menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanant tanpa izin usaha dari bank Indonesia secara berlanjut;
- b. Menjatuhkanpidana terhadapPara terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 14(empat belas) tahun dan denda sebesarRp.20.000.000.000,-, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masingmasing selama 11(sebelas ) Bulan;
- c. Menyatakanmasa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan para terdakwatetap ditahan;
- e. Memerintahkanagar barang bukti berupa :
  - Sebidangtanah berdasarkanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomo06481 (dahulu Nomor 6151 / Cinere) atas nama PT.BUKIT CINERE INDAH seluas 460 m2;
  - Sebidangtanah berdasarkan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor06482(dahulu Nomor 6152 /Cinere) atas nama PT.BUKIT CINERE INDAH seluas 463 m2.....Dst."

Dalam hal Kejahatan korporasi dipilah yaitu dari: *conflict of interest*, korupsi dan *pencurian aset pembukuan ganda*, kejahatan teknologi. Pertama, konflik kepentingan(*conflict of interest*) sebagaimana kasus ini dimulai dengan penunjukkan pejabat perusahaan dari internal keluarga. apakah itu dari ayah, atau ibu, mertua, besan, anak, menantu, cucu, keponakan dan hubungan keluarga lainnya secara horizontal seperti ipar, sepupu dan lain-lain. Dimana Penunjukan pejabat perusahaan biasanya untuk mengamankan dan mewujudkan visi, misi dan rencana lainnya (*hidden plan*) dari pendiri perusahaan. *Outsider directors* boleh dipakai apabila dapat lulus uji kesetiaan dan kepatuhan terhadap pendiri. Hal ini banyak terjadi di bank mengakibatkan banyak bank-bank yang bangkrut pada waktu menghadapi krisis, disebabkan semua diatur sedemikian rupa sehingga Bank Indonesia selaku pengawas tidak bisa mendeteksi secara cepat. Dimana dalam contoh kasus diatas juga merupakan suatu Perusahaan yang didasari dengan konflik kepentingan dan/atau adanya visi misi dan rencana yang tersembunyi (*hidden plan*) sebagaimana rencana tindak pidana seperti perkara tersebut untuk mendapatkan dana segar dengan menghimpun dana dengan tujuan memperkaya diri sendiri dengan merugikan nasabah.

Kemudian Selain itu dalam melaksanakan tugasnya tersebut seorang direktur dilarang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran atas kedua dasar (*duty of loyalty*) dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* dapat mengakibatkan direktur tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban hukum secara individual terhadap perbuatan yang dilakukannya, dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya. Dengan demikian apabila kegiatan Perusahaan didasari dengan itikad buruk pemegang saham dan Direksi yang kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dapatlah dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dan secara Perseroan dengan ketentuan hukum pidana atau perdata sesuai dengan perbuatannya dan pembuktiannya.

Dalam hal Pengaturan peraturan mengenai pertanggung jawaban Direksi bisa dijumpai pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas("UUPT").

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 97 ayat(2) UUPT, Direksi diwajibkan melaksanakan pengurusan perseroan Terbatas("PT") dengan dasar itikad baik dan tentu dengan rasa tanggung jawab. Dan tentu setiap anggota dari Direksi memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat(3) UUPT). Pertanggungjawaban sebagaimana yang disebutkan berlaku tanggungrenteng bagi para anggota Direksi apabila terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih (Pasal 97 ayat (3) UUPT).

Secara terang disebutkan Pasal 3 ayat (1) "*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.*" selanjutnya Yahya Harahap berpendapat yaitu Dimana dalam kondisi ini pemegang saham akan menjadi dominan atau berkuasa dan dapat mengatur atau mengontrol Perseroan terbatas, dan dominasi yang didapat tersebut dilakukan untuk tujuan yang tidak wajar, selain itu harus pula dibuktikan terhadap itikad buruk sipemegang saham yang indikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan Menipu Kreditur;
- b. Kapitalisasi Tipis;
- c. Adanya Perampokan;
- d. Melakukan mengakali/Modus Peraturan Perundang-undangan;
- e. Adanya bentuk perbuatan Menghindari Kewajiban .

Berdasarkan pada Putusan Perkara pidana Nomor : 1170/Pid.sus/2021/PN. Pbr. Dapat dibuktikan perbuatan pidana dari Pemegang saham dan Direksi dalam melakukan Penipuan dan tindak pidana bersamaan menghimpun uang/dana dari nasabah masyarakat berbentuk simpanan tanpa izin usaha dari bank Indonesia secara belanjut dimana Pemegang Saham dan Direksi dikenakan pasal Penipuan sebagaimana ketentuan pasal 378 KUHP yang dihukum karena menghimpun dana nasabah dengan itikad butuk dan tipu muslihat, dimana pemegang saham dan direksi bertanggungjawab sebagaimana telah ditentukan pertanggungjawaban tersebut didalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sehingga pada kesempatan ini dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana Pemegang saham dan Direksi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan penelitian dengan sistem analisa deskriptif atas putusan pidana dan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diterapkan kepada Pemegang saham dan Direksi serta PT. Wahana Bersama Nusantara yang melakukan perbuatan pidana dan Wanprestasi yang dimana terhadap penipuan yang dilakukan Pemegang saham dan Direksi yaitu Hukum pidana tentang pasal penipuan (Pasal 378 KUHP) di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan terhadap perusahaannya yaitu PT. Wahana Nusantara Bersama diterapkan Perjanjian Bersama (Homologasi) berdasarkan putusan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Perseroan berhak meminta untuk pengajuan terkait gugatan perdata atas tindakan atau perbuatannya. Di sisi lain mengenai gugatan yang bersifat umum, maka terdapat gugatan perseroan, yakni gugatan yang memiliki kekhususan muncul dalam hukum tentangperseroan, bukan dari ketentuan hukumacara pada umumnya. Dimana hal yang serupa secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hukum seksi tentang Tindak pidana, sehingga muncul juga hal yang sering dikatakan sebagai dakwaan pada perseroan. Ketentuan mengenai ini kemudian perseroan ataupun-pihak di dalamnya yang sering berupatergugat atau terdakwa ataupun dalam hal ini yaitu penggugat atau pelapor.

Gugatan biasa ini yaitu gugatan yang boleh dimintakan oleh atau terhadap Perseroan atau organorgannya ke pengadilan berlandaskan ketentuan selain dari ketentuan UU.PT atau di luar ADRT dari Perseroan tersebut, Dengan demikian pertanggungjawaban yang dilakukan PT. Wahana Bersama Nusantara (Fikasa Group) adalah melakukan PKPU dengan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yang Dimana terdapat perjanjian baru antara Debitur dengan Para Krediturnya untuk proses pembayaran utang-utang tersebut Dimana tertuang dalam putusan Nomor : 125 /Pdt.Sus - PKPU / 2020 / PN.Niaga. Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Berdasarkan pada Putusan pidana Nomor : 1170/ Pid.sus/ 2021/PN.Pbr. Dapat dibuktikan perbuatan pidana dari Pemegang saham dan Direksi dalam melakukan Penipuan dan tindak pidana bersamaan mengumpulkan uang/dana dari Nasabah atau masyarakat dengan bentuk simpanan yang tidak ada terdapat izin usaha dari bank Indonesia secara kelanjutan; dan telah ditentukan pertanggungjawaban tersebut didalam Peraturan tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Tindak Pidana sehingga pada kesempatan ini dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana bagi Pemegang saham dan Direksi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum (Pidana Penipuan pasal 378 KUHP). Hal ini dapat dilihat dalam perkara Perdata Khusus 125 /Pdt.Sus- PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt. Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan dalam putusan pidana Nomor: 1170/Pid.sus/2021/PN. Pbr. Di PN Pekanbaru.

## **B. Saran**

Pengaturan mengenai Pasal 242 ayat(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) harus mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan-ketentuan PKPU dengan produk Perdamaian (Homologasi) dimana dalam ketentuan ini banyak Perusahaan yang memanfaatkan ketentuan yang memperbolehkan mengenai kesempatan kepada setiap debitur untuk dalam waktu tertentu keluar dari tekanan kreditur untuk melunasi utangutangnya dan dapat mere-organisasi perusahaannya, dengan demikian guna menjamin pertanggungjawaban Debitur atas hak-hak Kreditur maka haruslah memperbaiki celah hukum ini yang sering digunakan pihak nakal.

Terkait Pertanggungjawaban secara pidana sudah tepat menindak pelaku yaitu Direksi dan Pemegang saham, dalam hal ini penulis memberi saran dalam penindakan terhadap perbuatan hukum yang dapat diupayakan hukum seharusnya mempertimbangkan keadaan perdata dan pidana, Dimana apabila Perusahaan yang digunakan tindak pidana memiliki utang yang luar biasa banyak, seharusnya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memutuskan pailit guna menjamin hak-hak kreditur yang telah di zolimi atas perbuatan pidana dan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dan haruslah dilakukan pelacakan aset dan perampasan aset guna memberikan pemulihan kerugian korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Feri Efendi, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari, "Analisis Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan di Atas Tanah HakPengelolaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepada PT. Kawasan Industri Medan (Persero)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020)
- Rodiyah, Any Suryani, Lalu Husni, "Konsep Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol. 5 No. 1 (2020)
- R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PTIntermassa, Jakarta
- Abdul R Saliman "Hukum Bisnis untuk Perusahaan" Saliman : 2004
- Asikin Zainal, *Hukum Kepailitan, Cetakan Pertama*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2018
- Clinard, Marshall B & Peter C.Yeagar, *Corporate Crime*, The Free Press, New York. 1980

- Djojodirdjo [M. A. Moegni](#) , *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, 1979. Hamzah Andi, *"Kamus Hukum"*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Efendi Feri, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari, *"Analisis Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepada PT. Kawasan Industri Medan (Persero),"* Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 1, no. 2 2020.
- Heffinur, *"Pertanggungjawaban Piidana Pemegang Saham dan Direksi Terhadap Korporasi yang diPidanakan"* 2014.
- Marva Yordana Ashila Rashid, *"Analisis Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pada Pt. Asuransi Jiwa Kresna"* Universitas Mataram. 2021
- Nike K. Rumokoy, *Pertanggungjawaban Perseroan selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya dengan Gugatan Atas Perseroan*, Vol.XIX/No.2, 2011.
- Notoatmojo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- R Saliman Abdul *"Hukum Bisnis untuk Perusahaan"* Saliman : 2004 Sutherland E.H., *Principles Of Criminology*. 1989.
- Subekti. R, *Hukum Perjanjian*, PTIntermassa, Jakarta, 2008.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Cet 1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Clinard, Marshall B & Peter C.Yeagar, *Corporate Crime*, The Free Press, New York. 1980
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2013, hlm. 252
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012
- Siregar Imastian Chairandy, *"Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia"* Locus journal of Academic literature Review Vol. 1 Issue 1. 2022
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Sutandyo Wigiyosubroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Permasalahannya*, Huma, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)
- Valerine L. Kriekhoff, *Metode Penelitian Hukum : Bagian 1*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
- Epicentrum, *"Kronologi Penipuan Investasi Bodong Agung CS"*  
<https://epicentrum.co.id/read/hukum/8978/ini-kronologi-dugaan-penipuan-investasi-bodong-salim-cs>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor:[125/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst](#) dan No. 1170/Pid.Sus/2021/PN.Pbr